

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara global, indikator kemajuan ekonomi dapat dilihat dengan terus bertumbuhnya ekonomi tersebut. Perekonomian yang terus tumbuh adalah perekonomian yang mampu meningkatkan hasil barang dan jasa. seluruh lapisan masyarakat ikut berperan penting dalam membangun perekonomian, mulai dari sektor terkecil hingga paling besar. Sehingga sumber daya manusia dibutuhkan dalam meningkatkan ekonomi agar terus tumbuh menjadi lebih baik, misalnya dalam sektor perdagangan sebagai sektor yang hingga saat ini terus mengalami perkembangan. Sektor perdagangan merupakan sektor yang berkontribusi dalam total pendapatan minimum melalui non-pertanian (Budi dan Yuli, 2011).

Adanya virus yang menjangkit seluruh penjuru dunia khususnya di negara Indonesia. Virusnya populer di lingkungan masyarakat adalah virus *covid-19*, karena virus tersebut semua aktifitas yang biasa dilakukan diluar ruangan kini harus dibatasi oleh pemerintah guna memperkecil penyebaran virus *covid-19* dengan dibatasinya kegiatan seperti jaga jarak antar sesama dan juga ditutupnya restoran. Hal tersebut membuat para pihak yang sudah terbiasa membeli makanan atau minuman secara langsung. Solusi yang diberikan pemerintah dengan membeli makanan untuk bisa dibawa pulang atau dengan kata lain tidak boleh makan di tempat secara langsung.

Saat ini bisnis makanan tengah ramai di kalangan masyarakat baik dari kalangan menengah atas maupun bawah. Banyak munculnya pengusaha dibidang kuliner ini terjadi karena usaha kuliner mempunyai daya tarik tersendiri karena dirasa lebih mudah dikelola serta tidak terlalu memerlukan banya modal jika dibanding usaha lainnya. Penyebab banyaknya usaha bisnis di bidang kuliner sekarang ini akibat dari meningkatnya

mobilitas masyarakat sehingga membutuhkan keterampilan banyak hal untuk memenuhi kebutuhan makanan.

Pertumbuhan bisnis kuliner tidak lepas dari pertumbuhan teknologi. Teknologi berfungsi sebagai alat bantu untuk menambah pengetahuan baru mengenai pembangunan nasional. Pada saat ini manusia mempunyai bermacam kegiatan yang tidak jauh dari pertumbuhan teknologi. Pertumbuhan teknologi serta komunikasi sudah menyebabkan pembaharuan di bidang ekonomi, sosial serta budaya dengan pesat. Dengan pesatnya pertumbuhan teknologi saat ini mengakibatkan pertumbuhan keuangan serta teknologi menjadi semakin efektif juga modern. Dengan adanya teknologi semakin mempermudah manusia dalam melakukan kegiatannya. Sekarang ini dunia perekonomian sangat memerlukan inovasi teknologi di dalamnya. Adanya inovasi teknologi tersebut memberikan kemajuan pada bisnis e-commerce selain sektor retail maupun pasar produk serta tumbuh di bidang kuliner (Yunus, 2018).

Timbulnya fasilitas pesan antar makanan secara *online* semakin populer di lingkungan masyarakat. Dengan adanya sektor ini menambah pemasukan tahunan sebesar USD 956 juta, pada tahun 2022. Selain itu di Indonesia, keuntungan dari adanya usaha layanan pesan antar makanan secara *online* pada tahun 2020 ditaksir hingga USD211 juta. Pemasukan tersebut mampu meningkatkan perkembangan CAGR tahunan antara tahun 2020-2024 sebesar 18%, dengan volume pasar sebesar USD410 juta pada tahun 2024. Angka ini diperoleh dari tingginya pemakaian teknologi *smartphone*. Pada tahun 2019 ada 5,2 miliar koneksi *smartphone*, serta pada akhir tahun 2020 diharapkan setengah dari penduduk dunia telah mempunyai akses ke layanan *mobile internet*. Meningkatnya orang-orang yang memakai *smartphone* dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Lebih spesifiknya mempunyai berbagai kelebihan dimana sistemnya menawarkan pembelian produk ataupun jasa, dan juga makanan (Monika, 2018).

Pembelian makanan yang sebelumnya dilakukan dengan cara langsung memesan atau datang ke restoran. Dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat cepat mampu menciptakan alternatif layanan untuk pemesanan dan pengiriman secara *online* dengan menggunakan platform pihak ketiga merupakan penemuan yang baru.

Platform layanan jasa pesan antar secara *online* seperti *gofood*, *grabfood*, serta *shopeefood* memperoleh tanggapan yang bagus dari para pelaku usaha kuliner. Bagi pihak penyedia jasa seperti *gofood*, *grabfood* dan juga *shopeefood*, yang sudah bekerja sama dengan lebih dari 15 ribu tempat makan di seluruh kota di Indonesia pada April 2021. Tempat makan tersebut terdiri dari 23 macam yang meliputi pedagang kaki 5 sampai restoran mewah (Budiono, 2015).

Shopeefood merupakan salah satu penyedia jasa layanan transportasi pada platform Shopee yang menawarkan kemudahan bagi konsumen untuk menyediakan jasa pesan antar makanan. Banyak informasi dari berbagai restoran yang bisa pengguna lihat di layanan *shopeefood*. Pada layanan *shopeefood* ada berbagai fitur dalam menemukan restoran yang sedang terdapat promo serta dapat mencari restoran dengan letak terdekat dari pelanggan. Menu catatan disediakan pihak *shopeefood* untuk lebih memperjelas pesanan jika pelanggan memiliki permintaan khusus yang lebih detail.

Mengikuti kebutuhan dalam transaksi modern, para pakar hukum dan lembaga fatwa melaksanakan pembaharuan kontrak serta bertambahnya syarat yang ditetapkan. Berkembangnya suatu akad dilakukan untuk di sesuaikan dengan ilmu fikih yang dibuat oleh otoritas fatwa terhadap produk yang baru. Wujud kontrak tersebut meliputi kontrak pengembangan inovasi serta memodifikasi. Inovasi artinya menghasilkan kontrak yang lebih dulu ada. Modifikasi kontrak artinya membuat kontrak baru dengan memodifikasi kontrak yang lebih dulu ada. Sebagian besar wujud modifikasi kontrak telah didiskusikan oleh ulama klasik, semacam kontrak ganda. Pelaksanaan tersebut sudah terjadi semenjak

Nabi Muhammad hidup, berdasarkan sabda nabi tentang larangan menggabungkan akad dalam sekali transaksi. Hukum Islam mensyaratkan kebebasan bertransaksi dalam kontrak yang wajib dipatuhi oleh seluruh pihak. Kesepakatan para pihak saat melakukan kontrak merupakan hukum ketika bertransaksi. Dalam memutuskan hukum kontrak tersebut wajib bersepakat antara pihak-pihak yang terkait dalam membuat kontrak. Hukum Islam mensyaratkan penerapan akad dari seluruh pihak tanpa menimbulkan tekanan maupun paksaan saat transaksi (Nurhayati dan Wasilah, 2013).

Berdasarkan isi dari latar belakang diatas, peneliti bertujuan untuk meninjau praktik transaksi *shopeefood* di aplikasi Shopee menurut tinjauan hukum Islam, maka judulnya adalah **“TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA TRANSAKSI SHOPEEFOOD DI APLIKASI SHOPEE (TEORI MULTI AKAD)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan isi dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik transaksi *shopeefood* di aplikasi Shopee ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik transaksi *shopeefood* di aplikasi Shopee jika ditinjau menggunakan teori multi akad ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari isi latar belakang serta rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik transaksi *shopeefood* di aplikasi Shopee.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik transaksi *shopeefood* di aplikasi Shopee jika ditinjau menggunakan teori multi akad.

Manfaat dalam penelitian ialah:

Manfaat Teoritik

- a. Hasil penelitian ini bisa menjadi wacana ilmiah yang bisa meningkatkan khazanah keilmuan Islam khususnya ilmu Muamalah. Untuk memperoleh bukti-bukti data empiris tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik transaksi *shopeefood* di aplikasi Shopee yang akan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan, dan akademis mahasiswa dalam ilmu hukum Islam.
- b. Penelitian ini menghasilkan agar dapat memperbanyak wawasan dan literatur kepustakaan dalam meninjauan hukum Islam terhadap praktik transaksi *shopeefood* di aplikasi Shopee.

Manfaat Manajerial

Penelitian ini dapat menjadi sebuah bahan informasi dan sebagai referensi tambahan yang berkaitan dengan variabel di dalam penelitian dan mampu memberi manfaat dalam sisi pengetahuan terhadap pengguna dalam praktik transaksi *shopeefood* di aplikasi Shopee.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini ada dua yaitu ruang lingkup bidang ilmu dan ruang lingkup kajian. Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian adalah hukum Islam. Sedangkan ruang lingkup kajian penelitian adalah tinjauan hukum islam dan praktik akad dalam transaksi *shopeefood*.

E. Sistematika Penelitian

Dalam menjabarkan penelitian, maka gambaran secara umum dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Sistematika Penelitian.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini berisi tentang teori mengenai akad *ijarah*, pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, jenis akad serta hukum akad *ijarah*. Teori umum akad *wakalah bil ujah* meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, hukum akad *wakalah bil ujah*. Teori umum multi akad meliputi pengertian, dasar hukum, macam-macam multi akad.

BAB III : Deskripsi Data Penelitian

Bab ini berisi menguraikan tentang gambaran umum shopee yang menjelaskan secara singkat sejarah Shopee, fitur-fitur Shopee, serta praktik yang diaplikasikan khususnya *shopeefood*. Sehingga data tersebut dapat dijadikan acuan untuk analisis.

BAB IV : Analisis Data

Bab ini berisi tentang analisa data penelitian yang diperoleh dari data relevan tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik transaksi layanan transportasi *online* melalui *shopeefood*.

BAB V : Penutup

Isi bab ini menghasilkan kesimpulan dari semua teori yang sudah dijabarkan pada isi antara hasil dan analisi penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.